

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA PELITA

	Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum				
Nama Produk	Asuransi Jiwa PELITA				
Nama Dagang	Asuransi Jiwa PELITA				
Mata Uang	Rupiah				
Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka				
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life				
Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa dengan manfaat tambahan penyakit kritis dan cacat tetap total dan sebagian yang bersifat pilihan serta Uang Pertanggungan yang meningkat setiap tahunnya.				
	Manfaat Asuransi				
Manfaat Asuransi Dasar	 Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan pada masa asuransi: a. 100% Uang Pertanggungan; b. Kontrak asuransi berakhir. Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan pada masa asuransi: a. 200% Uang Pertanggungan; b. Kontrak asuransi berakhir. Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan fasilitas transportasi umum pada masa asuransi: a. 300% Uang Pertanggungan; b. Kontrak asuransi berakhir Pengembalian Premi (<i>No Claim Bonus</i>): Apabila tidak ada klaim yang dibayarkan selama masa asuransi berlaku, maka akan dibayarkan pengembalian premi sebesar 25% dari jumlah Premi yang dibayarkan. Uang Pertanggungan bertambah 5% setiap tahun 				
Manfaat Asuransi Tambahan	 Manfaat mengidap penyakit Kritis a. 100% Uang Pertanggungan Tahun Pertama; b. Pertanggungan asuransi jiwa tetap berjalan sampai akhir masa asuransi. Manfaat Cacat Tetap akibat kecelakaan a. Persentase Uang Pertanggungan berdasarkan Tabel Cacat Tetap; b. Uang Pertanggungan yang berlaku adalah Uang Pertanggungan Tahun Pertama; c. Pertanggungan asuransi jiwa tetap berjalan sampai akhir masa asuransi. 				



	l	Fitur	Utam	a Asur	ansi Ji	wa PEI	LITA					
Usia Masuk	Peme	gang Po	olis	Usia masuk minimum 21 Tahun dan maksimum 70 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 80 Tahun.								
	Terta	nggung		oto Usi tah asu Uni oto Usi tah	omatis: a ma un de uransi t tuk N omatis: a ma un de	suk m ngan k idak le 1asa / suk m ngan k	inimur ketentu ebih da Asuran inimur	m 18 t uan us iri 61 ta isi 5 m 18 t uan us	tahun ia mas ahun. tahun tahun ia mas	dan m suk dit dan dan m	naksim ambah perpa	anjang um 55 n masa anjang um 55 n masa
Uang Pertanggungan		 a. Usia masuk 18 – 45 tahun maksimum Rp 1.000.000.000,- b. Usia masuk > 45 tahun Rp 500.000.000, 										
Masa Asuransi		5 tahur maksim				anjang	gan oto	omatis	sesua	i masa	asura	nsi yar
Kenaikan Uang Pertanggungan		iap tahu pilihan n	-				c piliha	ın mas	a asur	ansi 3	tahun	atau 4
	Tabel Premi Pertanggungan Awal Premi ^{*)} dalam ribuan											
Premi					ı Awal							
Premi			ribuan				rtanggun					
Premi	Premi*	dalam (ribuan 100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
Premi	Premi*	Plan**)	100 150	200 300	300 450	400 600	500 750	600 900	700 1.050	800 1.200	1.350	1.500
Premi	Premi [*] Usia 18 sd	Plan**) A B	100 150 125	200 300 250	300 450 375	400 600 500	500 750 625	600 900 750	700 1.050 875	800 1.200 1.000	1.350 1.125	1.500 1.250
Premi	Premi*	Plan**) A B C	100 150 125 120	200 300 250 240	300 450 375 360	400 600 500 480	500 750 625 600	900 750 720	700 1.050 875 840	800 1.200 1.000 960	1.350 1.125 1.080	1.500 1.250 1.200
Premi	Premi [*] Usia 18 sd	Plan**) A B C	100 150 125	200 300 250	300 450 375	400 600 500	500 750 625 600 450	600 900 750	700 1.050 875	800 1.200 1.000	1.350 1.125	1.500 1.250
Premi	Usia 18 sd 25	Plan**) A B C	100 150 125 120 90	200 300 250 240 180	300 450 375 360 270	400 600 500 480 360	500 750 625 600	900 750 720 540	700 1.050 875 840 630	800 1.200 1.000 960 720	1.350 1.125 1.080 810	1.500 1.250 1.200 900
Premi	Premi [*] Usia 18 sd	Plan**) A B C D A	100 150 125 120 90 240	200 300 250 240 180 480	300 450 375 360 270 720	400 600 500 480 360 960	500 750 625 600 450 1.200	900 750 720 540 1.440	700 1.050 875 840 630 1.680	800 1.200 1.000 960 720 1.920	1.350 1.125 1.080 810 2.160	1.500 1.250 1.200 900 2.400
Premi	Usia 18 sd 25	Plan**) A B C D A B	100 150 125 120 90 240 210	200 300 250 240 180 480 420	300 450 375 360 270 720 630	400 600 500 480 360 960 840	500 750 625 600 450 1.200	900 750 720 540 1.440 1.260	700 1.050 875 840 630 1.680	800 1.200 1.000 960 720 1.920 1.680	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890	1.500 1.250 1.200 900 2.400 2.100
Premi	Usia 18 sd 25	Plan**) A B C D A B C	100 150 125 120 90 240 210	200 300 250 240 180 480 420 300	300 450 375 360 270 720 630 450	400 600 500 480 360 960 840 600	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750	900 750 720 540 1.440 1.260	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890	1.500 1.250 1.200 900 2.400 2.100 1.500
Premi	Usia 18 sd 25 26 sd 35	Plan**) A B C D A B C	100 150 125 120 90 240 210 150	200 300 250 240 180 480 420 300 250	300 450 375 360 270 720 630 450 375	400 600 500 480 360 960 840 600 500	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750 625	900 750 720 540 1.440 1.260 900	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470 1.050	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680 1.200	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890 1.350 1.125	1.500 1.250 1.200 900 2.400 2.100 1.500
Premi	Usia 18 sd 25	Plan**) A B C D A B C D A	100 150 125 120 90 240 210 150 125 525	200 300 250 240 180 480 420 300 250 1.050	300 450 375 360 270 720 630 450 375 1.575	400 600 500 480 360 960 840 600 500 2.100	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750 625 2.625	600 900 750 720 540 1.440 1.260 900 750 3.150	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470 1.050 875 3.675	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680 1.200 1.000	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890 1.350 1.125	1.500 1.250 1.200 900 2.400 2.100 1.500 5.250
Premi	Usia 18 sd 25 26 sd 35	Plan**) A B C D A B C D A B C D A B B C D B	100 150 125 120 90 240 210 150 125 525 500	200 300 250 240 180 480 420 300 250 1.050	300 450 375 360 270 720 630 450 375 1.575 1.500	400 600 500 480 360 960 840 600 500 2.100 2.000	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750 625 2.625	900 750 720 540 1.440 1.260 900 750 3.150	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470 1.050 875 3.675	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680 1.200 1.000 4.200	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890 1.350 1.125 4.725	1.500 1.250 1.200 900 2.400 2.100 1.500 1.250 5.250
Premi	Usia 18 sd 25 26 sd 35	Plan**) A B C D A B C D A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	100 150 125 120 90 240 210 150 125 525 500 245	200 300 250 240 180 480 420 300 250 1.050 1.000	300 450 375 360 270 720 630 450 375 1.575 1.500 735	400 600 500 480 360 960 840 600 500 2.100 2.000 980	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750 625 2.625 2.500	900 750 720 540 1.440 1.260 900 750 3.150 3.000	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470 1.050 875 3.675 3.500 1.715	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680 1.200 4.200 4.000 1.960	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890 1.350 1.125 4.725 4.500 2.205	1.500 1.250 1.200 900 2.400 2.100 1.500 1.250 5.250 5.000
Premi	Usia 18 sd 25 26 sd 35	Plan**) A B C D A B C D A B C D D A	100 150 125 120 90 240 210 150 125 525 500 245 220	200 300 250 240 180 480 420 300 250 1.050 1.000 490 440	300 450 375 360 270 720 630 450 375 1.575 1.500 735	400 600 500 480 360 960 840 600 500 2.100 2.000 980 880	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750 625 2.625 2.500 1.225	600 900 750 720 540 1.440 1.260 900 750 3.150 3.000 1.470 1.320	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470 1.050 875 3.675 3.500 1.715	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680 1.200 4.200 4.000 1.960 1.760	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890 1.350 1.125 4.725 4.500 2.205 1.980	1.500 1.250 1.200 900 2.400 1.500 1.500 1.500 2.450 2.200
Premi	Premi* Usia 18 sd 25 26 sd 35 36 sd 45	Plan**) A B C D A B C D A B C D A A A A A A A A A A A B C A	100 150 125 120 90 240 210 150 125 525 500 245 220 890	200 300 250 240 180 480 420 300 250 1.050 1.000 490 440 1.780	300 450 375 360 270 720 630 450 375 1.575 1.500 735 660 2.670	400 600 500 480 360 960 840 600 2.100 2.000 980 880 3.560	500 750 625 600 450 1.200 1.050 750 625 2.625 2.500 1.225 1.100 4.450	600 900 750 720 540 1.440 1.260 900 750 3.150 3.000 1.470 1.320	700 1.050 875 840 630 1.680 1.470 1.050 875 3.675 3.500 1.715	1.200 1.000 960 720 1.920 1.680 1.200 4.200 4.000 1.960 1.760	1.350 1.125 1.080 810 2.160 1.890 1.350 1.125 4.725 4.500 2.205	1.500 1.250 1.200 900 2.400 1.500 1.500 1.500 2.450 2.200



Tabel Premi Pertanggungan Perpanjangan Premi^{*)} dalam ribuan

Untuk Masa Asuransi 3 tahun

11-:-***)	DI**\				Uang Pe	gan (dala	an (dalam jutaan)					
Usia***)	Plan**)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	
	Α	160	320	480	640	800	960	1.120	1.280	1.440	1.600	
21 sd	В	135	270	405	540	675	810	945	1.080	1.215	1.350	
25	С	130	260	390	520	650	780	910	1.040	1.170	1.300	
	D	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	
	А	250	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	
26 sd	В	220	440	660	880	1.100	1.320	1.540	1.760	1.980	2.200	
35	С	160	320	480	640	800	960	1.120	1.280	1.440	1.600	
	D	135	270	405	540	675	810	945	1.080	1.215	1.350	
	Α	545	1.090	1.635	2.180	2.725	3.270	3.815	4.360	4.905	5.450	
36 sd	В	520	1.040	1.560	2.080	2.600	3.120	3.640	4.160	4.680	5.200	
45	С	265	530	795	1.060	1.325	1.590	1.855	2.120	2.385	2.650	
	D	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400	
	Α	920	1.840	2.760	3.680	4.600						
46 sd	В	895	1.790	2.685	3.580	4.475						
55	С	400	800	1.200	1.600	2.000						
	D	375	750	1.125	1.500	1.875	Tida	lk torcodi	io untuk i	usia > 45	+ahun	
	Α	1.715	3.430	5.145	6.860	8.575	Hua	ik terseui	ia ulituk i	usia > 45	tanun	
56 sd	В	1.690	3.380	5.070	6.760	8.450						
60	С	720	1.440	2.160	2.880	3.600						
	D	695	1.390	2.085	2.780	3.475						

Untuk Masa Asuransi 5 tahun

OTILUK IV	JNILUK IMASA ASURANSI 5 TANUN										
Usia***)	Plan**)				Uang Pe	rtanggun	gan (dala	am jutaa	n)		
USIA 7	riaii)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
	Α	175	350	525	700	875	1.050	1.225	1.400	1.575	1.750
23 sd	В	150	300	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500
25	С	145	290	435	580	725	870	1.015	1.160	1.305	1.450
	D	115	230	345	460	575	690	805	920	1.035	1.150
	Α	270	540	810	1.080	1.350	1.620	1.890	2.160	2.430	2.700
26 sd	В	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400
35	С	180	360	540	720	900	1.080	1.260	1.440	1.620	1.800
	D	155	310	465	620	775	930	1.085	1.240	1.395	1.550
	Α	580	1.160	1.740	2.320	2.900	3.480	4.060	4.640	5.220	5.800
36 sd	В	555	1.110	1.665	2.220	2.775	3.330	3.885	4.440	4.995	5.550
45	С	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
	D	275	550	825	1.100	1.375	1.650	1.925	2.200	2.475	2.750
	Α	975	1.950	2.925	3.900	4.875					
46 sd	В	950	1.900	2.850	3.800	4.750					
55	С	455	910	1.365	1.820	2.275					
	D	430	860	1.290	1.720	2.150	Tida	lk torcodi	io untuk	usia > 45	tahun
	Α	1.820	3.640	5.460	7.280	9.100	1103	ik tersedi	ia untuK i	usid > 45	tanun
56 sd	В	1.795	3.590	5.385	7.180	8.975					
60	С	825	1.650	2.475	3.300	4.125					
	D	800	1.600	2.400	3.200	4.000					



		Keterangan:
		*) Premi yang disajikan dalam tabel merupakan premi bulanan, adapun premi tahunan adalah 10 x premi bulanan.
		**)Premi berdasarkan pilihan Manfaat Asuransi dengan atau tanpa Manfaat Tambahan, sebagai berikut:
		A : Manfaat dasar + manfaat tambahan Penyakit Kritis + manfaat Cacat Tetap Total dan Sebagian karena kecelakaan B : Manfaat dasar + manfaat tambahan Penyakit Kritis C : Manfaat dasar + manfaat Cacat Tetap Total dan Sebagian karena kecelakaan D : Manfaat dasar tanpa manfaat pilihan ***)Usia pada saat perpanjangan.
Periode Premi	Pembayaran	Bulanan atau Tahunan Untuk pembayaran secara Tahunan, yang dibayarkan adalah 10 x premi Bulanan.
Masa Premi	Pembayaran	Sesuai dengan Masa Asuransi

Simulasi

Nama Tertanggung : Rusdini Jenis Kelamin : Peremp

Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 12 September 1965

Usia Tertanggung : 45 Tahun

Mata Uang : IDR
Premi Pertanggungan Awal : Rp. 1.050.000,Premi Pertanggungan Perpanjangan : Rp. 1.950.000,-

Periode Pembayaran Premi : Bulanan

Jenis Pertanggungan	Plan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan
Asuransi Jiwa PELITA	Plan A	10 Tahun	Rp. 200.000.000,-


Dalam hal terjadi risiko:

- Pada tahun ke-2 Tertanggung didiagnosa penyakit Serangan Jantung, maka BRI Life akan membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp. 200.000.000,- . Dan Pertanggungan asuransi jiwa PELITA ini akan tetap berlaku seiring dengan kewajiban Pemegang Polis untuk membayarkan premi. Pembayaran manfaat ini tidak mengurangi besar manfaat Meninggal Dunia.
- Pada tahun ke-4 pertanggungan Tertanggung mengalami kecelakaan dan kehilangan penglihatan mata kanan, maka BRI Life akan membayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp. 100.000.000,-. Dan Pertanggungan asuransi jiwa PELITA ini tetap berlaku seiring dengan kewajiban Pemegang Polis untuk membayarkan premi. Pembayaran manfaat ini tidak mengurangi besar manfaat Meninggal Dunia.
- Pada tahun ke-5 ketika pergi berlibur menggunakan moda transportasi pesawat udara, Tertanggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, BRI Life akan



membayarkan 300% Uang Pertanggungan kepada penerima manfaat dan selanjutnya pertanggungan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.

Mengingat risiko meninggal dunia terjadi pada tahun ke-5, maka Uang Pertanggungan meningkat 20% menjadi 120% (lihat gambar). Dikarenakan meninggal akibat kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan transportasi umum, maka yang dibayarkan adalah 300% Uang Pertanggungan menjadi 360%. Sehingga yang dibayarkan oleh BRI Life adalah sebesar Rp. 720.000.000,-.



Pembayaran Manfaat No Claim Bonus:

- Apabila selama periode pertanggungan 5 tahun pertama:
 - a. tidak pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life akan membayarkan manfaat No Claim Bonus sebesar: $25\% \times (Rp. 1.050.000, \times 12 \times 5) = Rp. 15.750.000, \cos 3$; atau
 - b. sudah pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life tidak akan membayarkan manfaat No Claim Bonus.
- Selanjutnya selama periode pertanggungan 5 tahun perpanjangan:
 - a. tidak pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life akan membayarkan manfaat No Claim Bonus sebesar:
 25% x (Rp. 1.950.000 x 12 x 5) = Rp. 29.250.000,-; atau
 - b. sudah pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life tidak akan membayarkan manfaat No Claim Bonus.
- Dalam hal sudah pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang ditanggung pada periode pertanggungan awal namun tidak ada manfaat yang dibayarkan pada periode perpanjangan, maka BRI Life hanya akan membayarkan manfaat No Claim Bonus pada akhir periode pertanggungan perpanjangan saja dan berlaku sebaliknya.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.



Pengecualian

- 1. Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis;
 - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;
 - e. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
 - f. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - g. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - h. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis;
 - i. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
 - j. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;
 - k. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
 - I. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
 - m. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis.
- 2. Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Kritis dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Asuransi;
 - b. Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Asuransi;
 - c. Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh:
 - i. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/ waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - iii. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - iv. Kelainan Bawaan/Cacat bawaan;



- v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- vi. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- vii. Tertanggung turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;
- viii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (Kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan dokter);
- ix. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosisi, psikosomatis atau psikosis;
- x. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung;
- xi. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- xii. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
- xiii. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian.
- 3. Pengecualian untuk Manfaat Cacat Tetap Total dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Segala jenis cedera atau keadaan (dengan tidak melihat kapan mulai adanya) yang termasuk dalam kategori Pre-Existing Condition, kecuali apabila disetujui secara tertulis dari BRI Life;
 - b. Cacat Tetap Total yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Tetap Total;
 - c. Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Tetap Total;
 - d. Cacat Tetap Total yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh:
 - Tindakan/ percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras; atau
 - ii. Tindak kejahatan (kriminal) atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
 - iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
 - iv. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
 - v. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokkan dan kerusuhan sipil; atau
 - vi. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau



vii.	Tertanggung	dibawah	pengaruh	atau	terlibat	dalam	penyalahgunaan	narkotika,
	psikotropika, (alkohol, rad	cun, gas ata	iu baha	ın-bahan :	sejenis a	tau obat-obatan (k	ecuali obat
	resep yang dik	keluarkan E	Ookter) atau	penya	kit jiwa/gi	ila yang s	secara langsung ma	aupun tidak
	langsung men	imbulkan K	Kecelakaan p	oada di	ri Tertang	gung; at	rau	

- viii. Tertanggung sedang menjalani dinas militer; atau
- ix. Diakibatkan oleh Reaksi Nuklir dan kontaminasi Radio Aktif; atau
- x. Diakibatkan karena Bencana alam seperti: gempa, letusan gunung berapi, banjir dan angin topan; atau
- xi. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan; atau
- xii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosisi, psikosomatis atau psikosis; atau
- xiii. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan dokter.

	an dokter.
	Persyaratan & Tata Cara
Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi (SPA) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui Bank BRI, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
Permintaan	Pengajuan Klaim
Pembayaran Manfaat	1) Klaim Meninggal Dunia:
Asuransi (Pengajuan Klaim)	Pengajuan Pembayaran Klaim meninggal dunia wajib segera diajukan kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal meninggal dunia dengan melengkapi:
	i. Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;
	ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;
	iii. Bukti diri yang sah dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan;
	iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;
	v. Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada);
	vi. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan);
	vii. Surat keterangan kematian asli dari instansi berwenang;
	viii. Asli Surat Keterangan Dokter (Resume Medis) apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit;
	ix. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;
	x. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan;
	xi. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan menyatakan meninggal ketika menggunakan fasilitas transportasi umum;
	xii. Bukti pembelian tiket perjalanan transportasi umum;
	xiii. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri;
	xiv. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaslahat;



- xv. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI LIFE yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- 2) Klaim Penyakit Kritis:
 - i. Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;
 - ii. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap;
 - iii. Surat keterangan dan diagnosis Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat;
 - iv. Resume medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI LIFE;
 - v. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - vi. Fotocopy identitas (KTP / SIM / Pasport dari Pemegang Polis / Termaslahat yang masih berlaku;
 - vii. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaslahat;
 - viii. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (Asli) apabila disebabkan oleh hal yang melibatkan pihak kepolisian; dan
 - ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- 3) Klaim Cacat Tetap Total atau Sebagian:

Pengajuan Pembayaran Klaim cacat tetap total atau sebagian wajib segera diajukan kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Diagnosis ditegakkan dengan melengkapi:

- i. Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;
- ii. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap;
- iii. Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total maupun Sebagian dari Dokter yang merawat;
- iv. Resume Medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI LIFE;
- v. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku;
- vi. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian;
- vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh BRI Life.
- Pembayaran klaim
- 1) BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus.
- 2) Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRI Life akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim.



Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat Call Center & Alamat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut: Call Center: 1500-087 Whatsapp: 0811-935-0087 (Text Only) **Email** : cs@brilife.co.id Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Customer Care PT Asuransi BRI Life dengan alamat: Menara BRILiaN Lantai 2 Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Risiko 1. Risiko Klaim Risiko perlu yang Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk diketahui dalam Pengecualian Polis. tidak dibayarkannya klaim dalam b. Risiko hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA). Risiko polis berakhir karena tidak dibayarkannya premi lanjutan pada jatuh tempo pembayaran premi dan selesainya Grace Periode. Biaya

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang

diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam aktivitas kerja sama ini.

Biaya-biaya



	Informasi Tambahan
Definisi-definisi	 Free Look Periode adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.
	 Grace Periode adalah jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang mana pertanggungan tetap berlaku meskipun Premi belum dibayar oleh Pemegang Polis.
	Kecelakaan yang Terjadi Ketika Menggunakan Fasilitas Transportasi Umum adalah Kecelakaan atas diri Tertanggung pada saat:
	a. Tertanggung menggunakan sarana transportasi sepanjang rute resmi darat (termasuk sopir dan anggota kru);
	b. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara sebagai penumpang terdaftar dalam manifes, dan/atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam rute penerbangan rutin dan merupakan rute resmi;
	c. Tertanggung turut dalam suatu perjalanan laut dan merupakan rute resmi.
	Pemegang Polis adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan BRI Life.
	Polis adalah dokumen yang memuat pertanggungan antara Pemegang Polis dengan PT. Asuransi BRI Life.
	Premi adalah sejumlah pembayaran kepada PT. Asuransi BRI Life untuk pertanggungan dari Pemegang Polis yang Berhak.
	 Ringkasan Polis adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungan jiwa.
	Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ringkasan Polis.
Informasi lainnya	 Penyakit Kritis yang dipertanggungkan dalam produk asuransi ini adalah: 1) Kanker 2) Serangan Jantung
	3) Stroke
	4) Gagal Ginjal
	5) Hepatitis Fulminant
	 Masa Tunggu untuk Penyakit Kritis selama 12 (dua belas) bulan. Manfaat Penyakit Kritis hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali selama masa berlaku produk asuransi ini.
	 Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
	Setiap Tertanggung hanya dapat memiliki 1 Polis Asuransi Jiwa PELITA.



Jenis Kehilangan Fungsi	% dari Uang Pertanggungan
Kehilangan dua tangan	100%
Kehilangan dua kaki	100%
Kehilangan semua penglihatan kedua mata	100%
Kehilangan satu tangan dan satu kaki	100%
Kehilangan satu tangan dan penglihatan satu mata	100%
Kehilangan satu kaki dan penglihatan satu mata	100%
Kehilangan satu kaki atau satu tangan	50%
Kehilangan penglihatan dari satu mata	50%
Kehilangan kedua ibu jari tangan	25%
Kehilangan satu ibu jari tangan	10%
Kehilangan jari tangan lainnya (setiap jari)	10%
Kehilangan pendengaran kedua telinga	50%
Kehilangan pendengaran satu telinga	10%

menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.

Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.

Media Pemasaran

Brosur (untuk promosi)

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

Call Center: 1500-087

Whatsapp: 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Customer Care PT Asuransi BRI Life

Menara BRILiaN Lantai 2

Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

- 1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
- 2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
- 3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
- BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
- Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh 5. Pemegang Polis secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peseerta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- Sementara untuk pengaduan tertulis dari Pemegang Polis yang telah memenuhi persyaratan polis



- dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
- 7. Untuk pengaduan tertulis dari Pemegang Polis yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
- 8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
- 9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.
- 4. Dalam hal polis menjadi berakhir yang disebabkan oleh kondisi apapun sebelum tanggal akhir asuransi yang ditentukan, BRI Life tidak akan mengembalikan seluruh premi yang telah dibayarkan.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 22 Februari 2021